



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN SELA

Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan Intervensi perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Reni Yustien binti Yurnalis, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, alamat Jalan Sari Kencana Ujung No.31 RT.04 RW.09 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Henny Zuhration binti Yurnalis, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Kaharuddin Nasution Km.11 (SD IP YLPI) Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Sri Rahmiwati binti Yurnalis, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai honorer, alamat Jalan Sari Kencana Ujung No.31 RT.04 RW.09 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III

Hasnul Mursyida binti Yurnalis, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Jalan Sari Kencana Ujung No.31 RT.04 RW.09 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV, yang selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai Pemohon dalam perkara pokok;

Tahrir Norman bin N.Tuanku Nan Aluih umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Kaharuddin Nasution Km.11 (SD IP YLPI) Kelurahan Simpang Tiga,

Hal. 1 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon dalam perkara Insidentil;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Pemohon Insidentil dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2017 dengan surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1971, telah menikah seorang laki laki bernama Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih dengan seorang perempuan bernama Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/1971, tertanggal 14 Juli 1971;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih dan Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai empat orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Reni Yustien binti Yurnalis yang lahir pada 17 Januari 1973;
  - 2.2. Henny Zuhration binti Yurnalis, yang lahir pada 06 Mei 1974;
  - 2.3. Sri Rahmiwati binti Yurnalis, yang lahir pada 13 April 1976;
  - 2.4. Hasnul Mursyida binti Yurnalis, yang lahir pada 09 September 1980;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015 di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-02052016-0009 tertanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Hal. 2 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selama hidup almarhum ayah kandung Pemohon tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan lain selain ibu Para Pemohon yang bernama Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhum;
6. Bahwa pada saat almarhum Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri atas:
  - 6.1. Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, sebagai isteri;
  - 6.2. Reni Yustien binti Yurnalis,
  - 6.3. Henny Zuhration binti Yurnalis,
  - 6.4. Sri Rahmiwati binti Yurnalis,
  - 6.5. Hasnul Mursyida binti Yurnalis,
7. Bahwa kemudian ibu kandung para Pemohon yang bernama Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, kemudian meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2015 di Rumah Sakit karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-02052016-0008 tertanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru;
8. Bahwa selama hidup almarhumah Ibu kandung Pemohon tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan lain selain almarhum ayah Para Pemohon yang bernama Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih;
9. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhumah;
10. Bahwa pada saat almarhumah Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 10.1. Reni Yustien binti Yurnalis,
  - 10.2. Henny Zuhration binti Yurnalis,
  - 10.3. Sri Rahmiwati binti Yurnalis,
  - 10.4. Hasnul Mursyida binti Yurnalis,
11. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Para Pemohon sebagai syarat:

Hal. 3 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11.1. Pencairan tabungan milik almarhum Yurnalis yang terdapat di BNI

Cabang Pekanbaru dengan nomor rekening 0292774322;

11.2. Pencairan tabungan milik almarhumah Yusnaniar yang terdapat di BNI

Cabang Pembantu Tangkerang dengan nomor rekening 0430764705;

11.3. Pencairan Deposito milik almarhum Yurnalis yang terdapat di BNI

Cabang Pembantu Tangkerang dengan nomor rekening 0186094054;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Para Pemohon yang bernama Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2016 di Rumah Sakit karena sakit tua;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih, adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, sebagai isteri;
  - 3.2. Reni Yustien binti Yurnalis ;
  - 3.3. Henny Zuhration binti Yurnalis;
  - 3.4. Sri Rahmiwati binti Yurnalis;
  - 3.5. Hasnul Mursyida binti Yurnalis;
4. Menetapkan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, kemudian meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2016 di rumah sakit karena sakit tua;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Reni Yustien binti Yurnalis, ;
  - 5.2. Henny Zuhration binti Yurnalis, ;

Hal. 4 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5.3. Sri Rahmiwati binti Yurnalis, ;
- 5.4. Hasnul Mursyida binti Yurnalis, ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon Insidentil dengan alasan bahwa :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum yang bernama Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih;
2. Bahwa saudara kandung dari Pemohon yang bernama Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015 di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-02052016-0009 tertanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
3. Bahwa pada saat almarhum Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri atas:
  3. 1.Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, sebagai isteri;
  3. 2.Reni Yustien binti Yurnalis,
  3. 3.Henny Zuhration binti Yurnalis,
  3. 4.Sri Rahmiwati binti Yurnalis,
  3. 5.Hasnul Mursyida binti Yurnalis,
4. Bahwa pada saat saudara kandung Pemohon Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih yang juga merupakan orang tua Pemohon telah lebih dahulu meninggal duna;
5. Bahwa pada saat ini anak-anak dari saudara Pemohon almarhum Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih yaitu:
  5. 1.Reni Yustien binti Yurnalis,
  5. 2.Henny Zuhration binti Yurnalis,
  5. 3.Sri Rahmiwati binti Yurnalis,
  5. 4..Hasnul Mursyida binti Yurnalis,
6. Bahwa sebagaimana terdapat dalam hukum kewarisan dimana dengan ketiadaan anak laki-laki ari almarhum , Pemohon sebagai saudara

Hal. 5 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kandung dari pada almarhum Yurnalis Datuak Pado Batuah bin N. Tuanku Nan Aluih termasuk dari ahli waris dari saudara kandung laki-laki Pemohon tersebut;

6. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Pemohon memiliki kepentingan dalam perkara Penetapan ahli waris dari almarhum saudara Pemohon yang bernama Yurnalis Datuak Pado Batuah bin Tuanku Nan Aluih, terutama untuk melindungi hak-hak Pemohon yang dijamin oleh hukum dan Peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas Pemohon intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam melindungi hak-hak Pemohon intervensi, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr, untuk memutuskan hal-hal tersebut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi (Tahrir Norman bin N. Tuanku Nan Aluih) untuk memasuki perkara Aquo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingan Pemohon sendiri ( *tussenkomts* )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil kepersidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam perkara Pokok telah menanggapi permohonan itu telah mengemukakan pendapat masing-masing yang kesimpulannya membenarkan Pemohon Intervensi adalah saudara kandung ayah Pemohon satu-satunya yang masih hidup;

Hal. 6 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyerahkan bukti diri berupa bukti tertulis Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1371091112460004 tanggal 07 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Padang yang telah dileges oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberitanda P.I.1;

Bahwa Pemohon dalam perkara insidentil telah memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr, untuk memutuskan hal-hal tersebut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi(Tahrir Norman bin N.Tuanku Nan Aluih) untuk memasuki perkara Aquo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingan Pemohon sendiri ( *tussenkomts*)

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Insidentil dapat dilakukan serta dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dan mendengar jawaban dari para Pemohon mengenai permohonan Pemohon intervensi dan bukti tertulis dari Pemohon intervensi untuk dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon intervensi dalam bentuk voeging dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis setelah membaca permohonan Pemohon intervensi dan jawaban para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon Intervensi, dikaitkan dengan pasal 128, 241,248,279 dan 282 RV, permohonan Pemohon Intervensi telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melawan hukum;

Hal. 7 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Intervensi telah beralasan dan tidak memelawan hukum permohonan Pemohon untuk ikut serta dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena persidangan ini adalah insidentil biaya ditangguhkan hingga putusan akhir dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

### *Mengingat:*

1. Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 128, 241, 248, 279, dan 282 R.V;
3. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi Tahrir Norman bin N.Tuanku Nan Aluih untuk menggabungkan diri pada perkara tersebut;
2. Menangguhkan penetapan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;
3. Memerintahkan kepada Reni Yustien binti Yurnalis Pemohon I, Henny Zuhration binti Yurnalis Pemohon II, Sri Rahmiwati binti Yurnalis Pemohon III, Hasnul Mursyida binti Yurnalis Pemohon IV dan Tahrir Norman bin N.Tuanku Nan Aluih Pemohon Intervensi untuk melanjutkan perkara ini;.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. Miranda, dan Drs. Abd. Gani, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan Pemohon Intervensi;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
Drs. H. Muhammad DJ  
Hakim Anggota

Drs. Miranda,  
Drs. Abd. Gani, MH  
Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.Ag., MH

## PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Reni Yustien binti Yurnalis, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, alamat Jalan Sari Kencana Ujung No.31 RT.04 RW.09 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Henny Zuhration binti Yurnalis, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Kaharuddin Nasution Km.11 (SD IP YLPI) Kelurahan Simpang Tiga,

Hal. 9 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Sri Rahmiwati binti Yurnalis, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai honorer, alamat Jalan Sari Kencana Ujung No.31 RT.04 RW.09 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III

Hasnul Mursyida binti Yurnalis, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Jalan Sari Kencana Ujung No.31 RT.04 RW.09 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV

Tahrir Norman bin N.Tuanku Nan Aluih umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Kaharuddin Nasution Km.11 (SD IP YLPI) Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Intervensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr. pada tanggal 16 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai tercantum dalam Putusan Sela tanggal 18 Juli 2017 ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Hal, 10 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 229/1971. tanggal 14 Juli 1971 atas nama Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih, sebagai suami dan Yusnaniar Binti Saibi Saidi Basa, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Foto kopi Akta Kematian atas nama, Yurnalis Nomor: 1471-KM-02052016-0009, tertanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KADISTARDUK PENCAPIL, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Foto kopi Akta Kematian atas nama, Yusnaniar Nomor: 1471-KM-02052016-0008, tertanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KADISTARDUK PENCAPIL, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal, 11 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 477.20.5 / V / Disdukcapil / 2016 / 522 tanggal 20 Mei 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reni Yustien Nomor: 1571075701730021 tanggal 06 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, kota Jambi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Henny Zuhration Nomor: 1471094605740121 tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama sri Rahmiwati Nomor: 1471095304760022 tanggal 06 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, kota Jambi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal. 12 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnul Mursyida Nomor: 1505014909800004 tanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, kota Jambi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Reni Yustien, Nomor: 14/KL/Cs/1986, tertanggal 08 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Henni Zuhration, Nomor: 16/KL/Cs/1986, tertanggal 08 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
11. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Sri Rahmiwati, Nomor: 1471-LT-24072014-0032, tertanggal 24 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal. 13 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Hasnul Mursyida, Nomor: 17/KL/Cs/1986, tertanggal 08 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Walokita Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.12. dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

### B. Bukti saksi:

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Suardi Syam bin Syamsul Bahri dan Yartis binti Muchtar, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suardi Syam bin Syamsul Bahri tetangga kedua almahum sejak 1985,, menyatakan kenal dengan para Pemohon dan kedua almarhum orang tua para Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih suami isteri dengan Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa;

Bahwa saksi mengetahui almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015 karena sakit dirumah sakit ;

Bahwa setahu saksi almarhumah Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2015 di Rumah Sakit karena sakit,

Bahwa setahu saksi almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih hanya mempunyai satu isteri yaitu almarhumah Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa dan begitu juga sebaliknya almarhumah Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa hanya punya suami almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih;

Hal, 14 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum dan almarhumah telah meninggal lebih dahulu;

Bahwa saksi mengetahui almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih dengan Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa mempunyai anak perempuan 4 orang yaitu para Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih mempunyai dua orang saudara kandung satu telah meninggal lebih dahulu dari Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih dan satu masih hidup yaitu Tahrir Norman bin N.Tuanku Nan Aluih;

Bahwa kegunaan bagi para Pemohon penetapan ini untuk mengambil uang simpanan kedua almarhum di Bank;

Bahwa saksi mengetahui kedua almarhum beragama Islam begitu juga para Pemohon;

2. Yartis binti Muchtar, menyatakan kenal dengan para Pemohon dan kedua almarhum orang tua para Pemohon dikarenakan orang tua para Pemohon teman saksi sekampung dan sama-sama tinggal di Pekanbaru dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih suami isteri dengan Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa

Bahwa saksi mengetahui almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015 karena sakit dirumah sakit ;

Bahwa setahu saksi almarhumah Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2015 di Rumah Sakit karena sakit,

Bahwa setahu saksi almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih hanya mempunyai satu isteri yaitu almarhumah Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa dan begitu juga sebaliknya almarhumah Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa hanya punya suami almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N. Tuanku Nan Aluih;

Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum dan almarhumah telah meninggal lebih dahulu;

Hal, 15 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mengetahui almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih dengan Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa mempunyai anak perempuan 4 orang yaitu para Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih mempunyai dua orang saudara kandung satu telah meninggal lebih dahulu dari Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih dan satu masih hidup yaitu Tahrir Norman bin N.Tuanku Nan Aluih;

Bahwa kegunaan bagi para Pemohon penetapan ini untuk mengambil uang simpanan kedua almarhum di Bank;

Bahwa saksi mengetahui kedua Almarhum beragama Islam begitu juga para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah memberikan penjelasan akibat dari permohonan para Pemohon akan tetapi para Pemohon tetap dengan permohonan para Pemohon;

Hal, 16 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diajukan menurut tata cara dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibenarkan dan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa (P.1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12) berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk pembuktian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi pertama adalah tetangga para Pemohon dan kedua almahum serta saksi kedua teman sekampung kedua almarhum orang tua Para Pemohon, kedua orang saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5,6, P.7. dan P.8 serta Putusan Sela nomor: 0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr, tanggal 18 Juli 2017, para Pemohon dan Pemohon Intervensi adalah orang yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dalam keterangannya memberikan kesaksian yang tidak bertentangan satu sama lain, bahkan saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi dipersidangan almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015 karena sakit dirumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1,4,9,10,11 dan 12 , Putusan Sela tanggal 18 Juli 2017, Nomor:0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr, serta keterangan para saksi dipersidangan almarhum Yurnalis DT. Pado Batuah Bin N Tuanku Nan Aluih meninggalkan ahli waris :

1. Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, sebagai isteri;
2. Tahrir Norman bin N.Tuanku Nan Aluih saudara kandung;
3. Reni Yustien binti Yurnalis ;

Hal, 17 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Henny Zuhratione binti Yurnalis;
5. Sri Rahmiwati binti Yurnalis;
6. Hasnul Mursyida binti Yurnalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi dipersidangan ibu kandung para Pemohon yang bernama Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, kemudian meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2015 di Rumah Sakit karena sakit,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1,4,9,10,11 dan 12 serta keterangan para saksi dipersidangan almarhumah Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, meninggalkan ahli waris :

1. Reni Yustien binti Yurnalis ;
2. Henny Zuhratione binti Yurnalis;
3. Sri Rahmiwati binti Yurnalis;
4. Hasnul Mursyida binti Yurnalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan ( Voluntair ), maka para Pemohon termasuk Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat:

1. Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;
2. Pasal 174 ayat (1 ) huruf (a dan b) KHI
3. Dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal, 18 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan ayah kandung Para Pemohon ( saudara kandung Pemohon Intervensi) yang bernama Yurnalis telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2016 di Rumah Sakit karena sakit tua;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Yurnalis adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Yusnaniar binti Saibi Saidi Basa, sebagai isteri;
  - 3.2. Tahrir Norman bin N.Tuanku Nan Aluih saudara kandung;
  - 3.3. Reni Yustien binti Yurnalis ;
  - 3.4. Henny Zuhration binti Yurnalis;
  - 3.5. Sri Rahmiwati binti Yurnalis;
  - 3.6. Hasnul Mursyida binti Yurnalis;
4. Menetapkan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Yusnaniar meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2016 di rumah sakit karena sakit tua;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Yusnaniar adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Reni Yustien binti Yurnalis, ;
  - 5.2. Henny Zuhration binti Yurnalis, ;
  - 5.3. Sri Rahmiwati binti Yurnalis, ;
  - 5.4. Hasnul Mursyida binti Yurnalis, ;
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp566.000,-. (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-

Hal, 19 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon dan Pemohon Intervensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ  
Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda  
Panitera Pengganti Drs. Abd. Gani, M.H.

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 475.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 566.000,-
( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal, 20 dari 20 hal. Pen. No.0042/Pdt.P/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)